



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171/KEP. 34 - DPRD/2016

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA LEMBAGA
KEUANGAN DAN NON KEUANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
PT. BANK JABAR BANTEN, Tbk. MENJADI PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk. telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimaksud bersama-sama dengan stakeholders;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan pembahasan Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk. menjadi Perda Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk. yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 30 Nopember 2016;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN :

- | | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | : | Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk. menjadi Perda Kabupaten Tasikmalaya; |
| KEDUA | : | : | Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya; |
| KETIGA | : | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. |

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Nopember 2016

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua,

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua,

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA